

Submitted: 3 Juni 2024

Reviewed: 10 September  
2024

Approved: 17 Oktober 2024

## Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Silirejo: Perspektif Antropologi Hukum

### The Tradition of Inheritance Distribution in Silirejo Village: A Legal Anthropology Perspective

Dwi Imro'atul Khusna<sup>1</sup>, Akhmad Jalaludin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

[Khusnadwi68@gmail.com](mailto:Khusnadwi68@gmail.com)

#### Abstract

*Indonesia is a country with diverse cultures and traditions, including in its legal system, one of which is the tradition of inheritance distribution. In Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency, where the majority of the population is Muslim, the community does not fully follow Islamic law in inheritance distribution, but rather prioritizes customs and traditions passed down through generations. This study aims to describe the tradition of inheritance distribution in Silirejo Village and analyze it from a legal anthropology perspective. This research is a juridical-empirical study with a qualitative approach and legal anthropology, using techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that the inheritance distribution system in Silirejo Village is influenced by long-standing traditions, as well as the parental kinship system in Javanese culture. Factors such as economic conditions, contributions to the family, and responsibilities toward the family also affect the inheritance distribution. Furthermore, this tradition reflects the interaction between customary law and the social life of the community, and from a legal anthropology perspective, it can be understood as a complex customary legal system that governs inheritance rights, family relationships, and the implementation of inheritance distribution.*

**Keywords:** Customary Tradition, Inheritance, Legal Anthropology

#### Abstrak

*Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi, termasuk dalam sistem hukum, salah satunya terkait tradisi pembagian harta waris. Di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang mayoritas beragama Islam, masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam dalam pembagian waris, melainkan lebih mengutamakan adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo dan menganalisisnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian*

*menunjukkan bahwa sistem pembagian harta waris di Desa Silirejo dipengaruhi oleh tradisi yang telah ada sejak dahulu, serta sistem kekerabatan parental dalam budaya Jawa. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kontribusi dalam keluarga, dan tanggung jawab terhadap keluarga turut mempengaruhi pembagian waris. Selain itu, tradisi ini mencerminkan interaksi antara hukum adat dan kehidupan sosial masyarakat, dan dalam perspektif antropologi hukum, dapat dipahami sebagai sistem hukum adat yang kompleks yang mengatur hak waris, hubungan keluarga, serta pelaksanaan pembagian harta waris.*

**Kata Kunci:** Antropologi Hukum, Harta Waris, Tradisi Adat Kebiasaan

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya dan sistem hukum yang sangat beragam, yang tercermin dari pluralisme hukum yang berkembang di berbagai daerah. Dalam konteks hukum waris, masyarakat tidak hanya mengenal satu sistem hukum, melainkan hidup berdampingan antara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Barat) yang masing-masing berkembang sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya masyarakat setempat (Maman Suparman, 2015).

Keberagaman ini menjadi semakin menarik ketika diperhadapkan dengan kenyataan bahwa masyarakat Muslim di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun mengakui eksistensi hukum Islam, tetap melaksanakan tradisi pembagian waris berdasarkan hukum adat lokal. Salah satu contohnya terjadi di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di mana pembagian harta waris tidak sepenuhnya mengikuti sistem faraidh Islam, melainkan lebih menekankan pada prinsip keadilan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, ditemukan dua pola pembagian warisan: pertama, pola yang mengikuti ketentuan Islam dengan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan; kedua, pola yang membagi harta waris secara merata, bahkan dalam beberapa kasus, perempuan memperoleh bagian lebih besar daripada laki-laki. Fenomena ini memperlihatkan adanya dialektika antara nilai-nilai normatif agama dan nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat sebagai bentuk keadilan substantif.

Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal dalam pembagian waris terbentuk, bertahan, dan dijalankan oleh masyarakat. Antropologi hukum memungkinkan penelusuran terhadap nilai-nilai budaya, sistem kekerabatan, dan makna keadilan dalam masyarakat yang seringkali tidak terjangkau oleh pendekatan normatif yuridis semata (Hilman Hadikusumah, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo dengan memperhatikan ketimpangan antara ketentuan formal hukum Islam dan praktik masyarakat, serta menganalisisnya dari perspektif antropologi hukum (John R. Bowen, 2006). Dengan pendekatan ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih holistik mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum agama dalam praktik pewarisan di masyarakat Jawa.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat langsung kenyataan di masyarakat. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana masyarakat Desa Silirejo menjalankan tradisi

pembagian harta waris berdasarkan adat dan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui: Wawancara dengan tokoh masyarakat, ahli waris laki-laki dan perempuan, serta perangkat desa. Observasi langsung di lapangan untuk melihat praktik pewarisan, Dokumentasi seperti arsip desa dan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menafsirkan data yang ditemukan untuk memahami pola dan alasan masyarakat menjalankan tradisi waris tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki- laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo umumnya didasarkan pada musyawarah mufakat antar ahli waris. Proses ini melibatkan diskusi yang panjang untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta waris. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, penerapan hukum waris Islam secara ketat dalam praktiknya masih terbatas. Dalam pembagian harta waris masyarakat masih dipengaruhi dengan Adat istiadat setempat yang telah terwariskan secara turun-temurun. Nilai kekeluargaan dan kesepakatan bersama menjadi landasan utama dalam praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo. Masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi keharmonisan keluarga, sehingga upaya untuk menghindari konflik menjadi prioritas utama.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo. Sistem pembagian waris yang didasarkan pada musyawarah mufakat, kesepakatan bersama, dan adat istiadat setempat mencerminkan karakteristik hukum adat yang bersifat dinamis sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Hukum adat dalam konteks ini tidak hanya sekadar kumpulan norma, tetapi juga merupakan bentuk dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum Adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Hukum waris Adat adalah salah satu hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia. Hukum waris adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis karena corak dan perkembangannya didasarkan dari kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan yang dijalani serta disesuaikan dengan standar keadilan mereka yang menerapkan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Tidak jarang ditemukan di berbagai belahan daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat sebagai *living law* untuk menetapkan suatu sistem pembagian waris di masyarakat. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia (Adelina Nasution, 2018).

Karena setiap daerah memiliki aturan dan sistem kekeluargaan yang berbeda, maka ahli warisnya tidak dapat ditentukan seperti yang ada di dalam hukum Islam. Adapun sistem kekerabatan yang berlaku dalam hukum waris adat di antaranya: sistem kekerabatan bilateral (bapak-ibu), sistem kekerabatan patrilineal (bapak) dan sistem kekerabatan matrilineal (ibu).

Dari ketiga sistem kekerabatan yang ada di dalam hukum waris adat, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, peneliti menemukan bahwa sistem geneologis yang digunakan dalam peralihan harta pada masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto adalah sistem kekerabatan parental, yang menarik garis keturunan dari Bapak dan Ibu.

Sistem kekerabatan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Pada masyarakat Desa Silirejo yang menganut budaya Jawa, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta ayah dan ibunya, tetapi tidak ada masalah jika bagian diantara keduanya tidak sama, asalkan ada kesepakatan dalam keluarga. Akan tetapi cara pembagian harta waris tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh para narasumber dan sistem pembagian yang diterapkan pada masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto. Ketika pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada ahli warisnya. Di mana dalam hukum waris adat masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto, ahli waris merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Menurut masyarakat Jawa ahli waris yang pertama dan utama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian dalam hal waris mewarisi masyarakat Jawa di Desa Silirejo sangat mengutamakan hubungan darah. Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber, peneliti mendapatkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto dalam praktik pengembangan sistem pembagian warisan yang digunakan, mereka menentukannya dengan sistem hukum waris Adat berdasarkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan dalam penentuannya, seperti memberikan warisan kepada anak-anaknya sebelum pemilik warisan meninggal dunia, penerima warisan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, harta benda yang disalurkan berupa tanah sawah, perhiasan dan rumah, serta tempat atau lokasi yang ditunjukkan berdasarkan urutan anak. Selain itu peneliti berpendapat, sistem kekerabatan yang seharusnya digunakan dalam hukum waris Adat sesuai dengan praktik yang ada di lapangan adalah sistem parental dengan sistem kewarisan individual. Karena pada saat proses pendistribusian warisan, pewaris akan membagikannya kepada para waris sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan definisi dari sistem kewarisan secara individual yang menyerahkan warisannya kepada setiap ahli waris berdasarkan bagian masing-masing dan memiliki hak atas penguasaan baik untuk dijadikan usaha, menikmati hasilnya maupun untuk diperjualbelikan. Karena telah memiliki hak kepemilikan, maka setiap waris berhak melakukan apapun atas bagiannya.

Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh

sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku- suku atau kelompok-kelompok etnik. Pada masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto dilakukan dengan mengikuti adat masyarakat Jawa sebagai berikut:

#### 1. Pembagian harta waris sama rata/*dum-dum kupat*

Hukum Islam menjelaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, namun hak bagian yang didapat berbeda dengan laki-laki. Setiap daerah terdapat perbedaan terkait penetapan ahli waris yang berhak mewarisi atau tidaknya para ahli waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut masyarakatnya. Di Desa Silirejo mayoritas masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan bagian sama rata. Dalam masyarakat Jawa tradisi ini dikenal dengan istilah "*dum-dum kupat*" yang secara harfiah berarti membagi-bagi seperti ketupat. Konsep ini menggambarkan pembagian harta waris yang dilakukan secara adil dan merata di antara seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Seperti kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Sanif dan Bapak Tasurun yang memberikan bagian waris bagi ahli waris dengan bagian yang sama. Dalam persoalan warisan, sebelum orang tua nya meninggal sudah berpesan (*wekas*) terkait harta yang dimiliki agar nantinya dibagi sama rata dan juga cara demikian dianggap dapat menjaga kerukunan dan mencapai keadilan antara setiap ahli warisnya (Dwi Imro'atul Khusna, n.d.).

Tradisi *dum-dum kupat* ini memiliki beberapa alasan mendasar. *Pertama*, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang kuat di masyarakat Desa Silirejo. Dengan membagi harta waris secara sama rata, diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan persatuan diantara anggota keluarga. *Kedua*, tradisi ini dilakukan juga sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua terdahulu yang telah meninggalkan harta waris.

Meskipun tradisi *dum-dum kupat* memiliki banyak kelebihan, namun tradisi ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangannya berupa perbedaan pendapat di antara ahli waris terkait pemberian bagian harta waris. Terkadang ada ahli waris yang merasa lebih berhak atas harta waris tertentu. Untuk mengatasi permasalahan ini biasanya dilakukan musyawarah keluarga terkadang juga masyarakat melibatkan pihak ketiga yaitu sesepuh yang masih memiliki hubungan kerabat atau tokoh masyarakat setempat.

Pembagian waris dengan tradisi *dum-dum kupat* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Silirejo merupakan bentuk bahwa nilai-nilai adat istiadat dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Pemberian bagian harta waris sama rata juga mencerminkan kuatnya nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat Jawa, karena dianggap dapat memperkuat ikatan kekerabatan dan mencegah konflik di antara ahli waris.

#### 2. Bagian laki-laki lebih besar dari perempuan/*sepikul segendongan*

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan satu informan yang melaksanakan pembagian harta waris dengan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan sesuai hukum Islam yaitu bagian yang didapat ahli waris laki-laki lebih besar dari bagian ahli waris perempuan 2:1 meskipun dalam perhitungannya tidak menggunakan ketentuan faraidh, hanya saja dengan memberi bagian yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki dari bagian ahli waris perempuan. Dalam al-qur'an Allah S.W.T. telah mengatur porsi warisan untuk setiap

ahli waris. Secara umum, laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan perempuan. Aturan ini lah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar aturan pelaksanaan pembagian waris masyarakat muslim.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu Suharti lebih dalam menentukan bagian memberikan lebih besar kepada adik laki-laknya, besarnya bagian yang diberikan sebagai lebihan (*jujol*) itu sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing ahli waris, supaya tidak merasa dibeda-bedakan dan tercapai keadilan bersama. Pemberian bagian yang lebih kepada ahli waris laki-laki ini dengan alasan laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak. Disamping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun spikis, laki-laki dianggap sebagai pemimpin wanita. Pria harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentraman keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan)(Dwi Imro'atul Khusna, n.d.).

Tradisi pembagian waris dalam masyarakat Jawa umumnya mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keadilan. Setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan. Konsep *sepikul segendongan* dalam hukum Adat Jawa secara filosofis mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Untuk dapat mencapai keadilan dalam pembagian harta waris diperlukan musyawarah dan melibatkan beberapa pihak. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil dan setara. Pembagian harta waris dengan konsep *sepikul segendongan* memang sering dikaitkan dengan pembagian warisan yang tidak adil bagi perempuan. Namun, penting untuk melihat fenomena ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks budaya dan sosial masyarakat. Selain itu juga perlu diperhatikan terkait perkembangan zaman dan adanya upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembagian warisan.

Dalam praktiknya masyarakat Desa Silirejo menggunakan konsep *segendong sepikulan* dalam istilah Jawa atau yang biasa disebut dengan konsep 2:1 pada masyarakat muslim, karena mempertimbangkan tanggung jawab laki-laki yang dianggap lebih besar terhadap keluarganya seperti berkewajiban atas nafkah, mahar dan sebagainya. Sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih ringan daripada laki-laki. Untuk menentukan bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan, masyarakat Desa Silirejo juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti tanggung jawab dan kebutuhan ekonomi.

### 3. Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal

Proses pemberian harta waris menurut hukum adat tidak selalu terikat dengan meninggal atau tidaknya pewaris, karena pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan semasa pewaris masih hidup. Bagi ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya.<sup>128</sup> Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam tradisi masyarakat Jawa wasiat hibah disebut dengan istilah *wekasan*, *wekasan* atau wasiat memiliki peran yang sangat penting dalam pembagian harta waris. *Wekasan* ini seringkali disampaikan secara lisan oleh pewaris kepada ahli warisnya saat masih hidup. Isi dari *wekasan* dapat berupa

penunjukan ahli waris tertentu, pembagian harta yang diinginkan, atau pesan-pesan lain yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penerusnya. Melalui *wekasan*, nilai-nilai luhur seperti kekeluargaan, musyawarah, dan sikap menghormati terhadap leluhur terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep pembagian waris dengan cara wasiat hibah ini diterapkan oleh masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto dengan tujuan untuk menghindari konflik setelah adanya kematian pewaris.

Beberapa informan menyebutkan bahwa orang tua memberi *wekasan* (wasiat) dengan alasan cara yang demikian dapat mengurangi konflik dan permasalahan yang timbul atas bagian yang diterima. Masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto beranggapan bahwa membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia dan membagikannya sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sama rata itu lebih baik, karena dengan hal ini tidak akan terjadi perselisihan ataupun perebutan harta warisan, karena masih disaksikan oleh pewaris.

Ter haar menyebut hibah dengan istilah *toescheidingen* atau hibah wasiat (Ellyne Dwi Poespasari, 2018). Wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.

Dalam masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto pembagian hibah utamanya diberikan kepada anak laki-laki tertua atau terakhir dengan harta yang berupa rumah pokok atau tanah. Sedangkan anak perempuan diberikan barang-barang berupa perhiasan, pakaian serta barang lainnya yang memiliki manfaat.

Pembagian tanah biasanya menjadi topik utama dalam musyawarah karena tanah dianggap sebagai harta warisan paling berharga. Para ahli waris berharap untuk mendapatkan bagian yang sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun orang tua memiliki peran penting dalam menentukan letak tanah yang akan diberikan kepada ahli waris, keputusan tersebut haruslah hasil musyawarah keluarga dan tidak boleh pilih kasih.

Namun, terdapat perbedaan perlakuan khusus bagi anak *ragil* dalam hukum waris adat Jawa. Mereka mendapatkan tambahan yang signifikan serta hak atas rumah dan isinya, tidak bergantung pada jenis kelamin mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami prinsip-prinsip dan praktik hukum waris adat Jawa, yang sangat mengutamakan hubungan darah dan prinsip saling menutup di antara ahli waris.

Tradisi yang hidup dalam masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto yang berlaku dalam hal kebendaaan seperti tanah, sawah, dan rumah antara orang tua dengan anak yaitu, orang tua akan memberikan tanah untuk anak laki-laki yang sudah berkeluarga untuk kelangsungan hidup keluarganya, selanjutnya harta berupa rumah diberikan kepada anak bungsu yang belum berkeluarga sebagai rasa terimakasih yang juga telah merawat kedua orang tuanya, dan harta perhiasan diberikan kepada anak perempuan dibagi secara sama rata. Hal ini berjalan terus menerus sebagai *living law* dan telah menjadi kebiasaan masyarakatnya.

## **B. Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Antropologi Hukum**

Tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan wujud dari interaksi antara hukum Adat dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai sebuah sistem norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian harta waris. Antropologi hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, memungkinkan kita untuk memahami tradisi ini sebagai sebuah konstruksi sosial yang kompleks. Tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai seperti kekerabatan dan musyawarah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Lewellyn dan E. A. Hoebel menekankan pentingnya mengamati perilaku nyata dalam masyarakat untuk memahami sistem hukum yang berlaku (I Gede A. B. Wiranata, 2018). Dalam konteks pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat diterapkan dengan melihat bagaimana norma-norma hukum Adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika terjadi perselisihan antara ahli waris dalam proses pembagian harta waris. Masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto cenderung menyelesaikan konflik terkait pembagian harta waris melalui musyawarah.

Dalam proses musyawarah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan supaya dapat memahami bagaimana masyarakat membangun kesepakatan, mengatasi perbedaan pendapat, dan menjaga keharmonisan keluarga, seperti:

### **1. Partisipasi ahli waris**

Ahli waris merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam suatu permasalahan warisan. Keterlibatan aktif mereka dalam musyawarah sangat penting untuk memastikan bahwa semua pendapat didengar dan dipertimbangkan. Selain itu juga, setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

### **2. Peran tokoh masyarakat**

Tokoh masyarakat seringkali berperan sebagai mediator atau penengah dalam musyawarah. Mereka dianggap paling tepat yang dapat membantu memfasilitasi untuk berkomunikasi antar pihak. Untuk itu tokoh masyarakat yang dipilih juga harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Tujuannya supaya menciptakan suasana yang kondusif demi tercapainya kesepakatan.

### **3. Nilai-nilai yang mendasari**

- a. Keadilan, dalam pengambilan keputusan masyarakat Desa Silirejo berdasarkan pada prinsip keadilan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
- b. Kesepakatan bersama, masyarakat Desa Silirejo melakukan pembagian harta waris dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

### **4. Pengaruh adat istiadat**

Musyawarah yang dilakukan masyarakat Desa Silirejo dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan orang tua sejak dulu, karena dengan mengikuti tradisi dapat menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan budaya yang sudah ada. Musyawarah biasanya dipimpin oleh anak laki-laki paling tua, karena dianggap lebih bijaksana secara pikiran dalam memimpin dan mengambil keputusan.

Dengan mengadopsi perspektif C. Lewellyn dapat diketahui bahwa tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan praktik sosial yang hidup yang dinamis. Perilaku masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan terkait warisan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekerabatan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat di Indonesia, sebagai contoh konkrit dari penelitian ini adalah tradisi pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Silirejo, yang tentunya harus sesuai dengan rasa keadilan masing-masing menurut sistem keturunan yang sudah ada sejak warisan orang tua terdahulu.

Tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto merupakan cerminan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum Adat yang kompleks, yang mengatur hak-hak waris, hubungan antar anggota keluarga, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta waris. Selain itu, dalam tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo juga terdapat nilai-nilai budaya yang menarik. Nilai-nilai ini dapat dilihat dalam praktik-praktik sosial dan tradisi yang membentuk sistem waris Adat. Dengan mengetahui nilai-nilai budaya masyarakat dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat Desa Silirejo terhadap tradisi dalam pembagian warisnya.

Sistem hukum Adat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan sosial di Desa Silirejo Kecamatan Tirto. Masyarakat sangat menjunjung tinggi keputusan yang diambil dalam musyawarah terkait pembagian harta waris. Nilai musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam proses pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto keputusan akhir pembagian harta waris biasanya diambil melalui musyawarah antara seluruh ahli waris. Jika terjadi perselisihan, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui mekanisme adat yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat atau sesepuh sebagai mediator. Proses ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian harta waris tidak hanya ditentukan oleh hukum formal yang telah menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti, tetapi juga oleh kesepakatan secara kekeluargaan.

Praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang tradisi ini dapat membantu kita memahami lebih baik terkait dinamika sosial budaya masyarakat di Indonesia, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil.

Secara keseluruhan sistem pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berpegang pada beberapa asas, yaitu:

#### 1. Asas kekeluargaan

Proses pembagian harta waris masyarakat Desa Silirejo hanya melibatkan ahli waris dan keluarga saja, tidak hanya sekedar pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup keluarga seperti halnya dalam mengambil keputusan masyarakat sangat mempertimbangkan hubungan baik antar anggota keluarga dan kebutuhan masing-masing ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan.

Sistem kekerabatan yang berlaku di Desa Silirejo sangat mempengaruhi pola pembagian waris. Sistem kekerabatan parental atau bilateral dalam konteks pembagian harta waris di Desa Silirejo berimplikasi pada pembagian yang lebih merata karena lingkup ahli waris yang lebih luas mencakup keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Warisan tidak hanya berfungsi sebagai pembagian harta, tetapi juga memiliki fungsi sosial seperti memperkuat ikatan kekerabatan, menjaga keharmonisan sosial, dan menjamin keberlangsungan hidup anggota keluarga yang memiliki ekonomi dibawah dibanding keluarga lainnya.

#### 2. Melestarikan budaya dan tradisi turun temurun

Pembagian harta waris masyarakat Desa Silirejo mengikuti aturan adat yang telah berlaku sejak lama, asas ini menekankan pentingnya menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun temurun. Hukum adat tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Pembagian harta waris yang mengikuti tradisi merupakan cara untuk melestarikan nilai-nilai tersebut dan menjaga identitas masyarakat.

#### 3. Asas keadilan

Konsep keadilan dalam masyarakat desa Silirejo berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum formal. Dalam masyarakat desa Silirejo konsep keadilan dapat diartikan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Pembagian harta waris yang adil tidak hanya berkaitan dengan pemberian bagian secara merata, namun juga melibatkan aspek-aspek lain seperti kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris dalam keluarga.

#### 4. Asas musyawarah mufakat

Musyawarah mufakat merupakan cara untuk mengambil keputusan secara kolektif. Dalam konteks pembagian harta waris musyawarah mufakat memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan didengar dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, karena dengan demikian dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat memiliki peranan penting sebagai pihak penengah atau mediator dalam memfasilitasi proses musyawarah dan mencapai kesepakatan.

Dengan pendekatan antropologi hukum, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris di Desa Silirejo mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Asas-asas yang berlaku dalam pembagian harta waris mencerminkan upaya masyarakat untuk

menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta sebagai upaya melestarikan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, merepresentasikan bentuk interaksi yang dinamis antara hukum adat dan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat setempat. Meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam dan memahami konsep dasar hukum faraidh, dalam praktiknya mereka lebih cenderung mengikuti pola pembagian warisan berdasarkan adat, yaitu sistem parental dengan prinsip kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Tradisi ini dilandasi oleh pertimbangan kultural, seperti nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial keluarga, dan menjaga keharmonisan antarsaudara. Praktik musyawarah dan mufakat menjadi prinsip utama dalam menentukan pembagian warisan, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini dapat dipahami sebagai sistem hukum lokal yang kompleks, di mana norma adat berperan penting dalam mengatur relasi antaranggota keluarga serta pembagian hak waris. Dengan demikian, pembagian harta waris di Desa Silirejo bukan sekadar praktik adat, tetapi juga refleksi nilai-nilai keadilan lokal yang berbeda dengan konsep keadilan normatif hukum Islam, namun tetap dianggap adil oleh masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Adelina Nasution. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Al-Qadha*, 5(1).
- Dwi Imro'atul Khusna. (n.d.). *Wawancara kepada narasumber*. Pekalongan.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Hilman Hadikusumah. (2004). *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- I Gede A. B. Wiranata. (2018). *Antropologi Budaya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- John R. Bowen. (2006). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata (Cet.1)*. Jakarta: Sinar Grafika.